



Izin Usaha Pertambangan di Indonesia: Seberapa Sulit Mendapatkan IUP pada 2026?

Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pada dasarnya, mendapatkan IUP bukan hanya persoalan mendaftarkan perusahaan melalui OSS. Pelaku usaha harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan dan status WIUP, kemudian memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai tahapan kegiatan pertambangan.

Kerangka hukum pertambangan saat ini didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025.

Seberapa Sulit Mendapatkan IUP pada 2026?

Jawabannya: cukup kompleks, tetapi tingkat kesulitannya bergantung pada jenis komoditas, status wilayah, mekanisme perolehan WIUP, serta kesiapan perusahaan. Hal yang sering disalahpahami adalah menganggap IUP dapat diperoleh hanya dengan memiliki badan usaha dan NIB. Padahal, IUP diberikan setelah pelaku usaha memperoleh WIUP, sehingga persoalan wilayah menjadi salah satu tahap paling penting. Untuk komoditas tertentu, WIUP dapat diperoleh melalui mekanisme lelang, sedangkan UU Minerba juga mengenal mekanisme pemberian prioritas untuk kategori tertentu yang memenuhi persyaratan. Pada 2026, mekanisme prioritas tersebut harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pemberian prioritas tidak boleh dipahami sebagai penunjukan langsung dan harus berdasarkan parameter yang jelas serta proses yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Tahapan Mendapatkan IUP

1. Memastikan Wilayah Pertambangan dan WIUP

Tahap pertama adalah memastikan wilayah yang akan ditambang memang dapat diberikan sebagai WIUP. Pelaku usaha perlu melakukan pemeriksaan terhadap status wilayah, komoditas, koordinat, tumpang tindih wilayah, serta kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan kawasan yang berlaku. Tanpa WIUP, permohonan IUP tidak dapat berdiri sendiri.

2. Memperoleh WIUP

Mekanisme memperoleh WIUP bergantung pada jenis komoditas dan ketentuan pemberian wilayah yang berlaku. Untuk wilayah tertentu, pemberian WIUP dilakukan melalui mekanisme lelang. Dalam mekanisme tersebut, calon peserta harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial. UU Minerba juga mengatur pemberian WIUP secara prioritas kepada kelompok tertentu. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada Juli 2026, pemberian prioritas wajib menggunakan parameter yang jelas dan proses penilaian yang objektif, transparan, serta akuntabel.

3. Mengajukan IUP

Setelah memperoleh WIUP, badan usaha atau pelaku usaha mengajukan penerbitan IUP dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan pada prinsipnya mencakup:

- administratif, seperti permohonan, NIB, dan data badan usaha;
- teknis, seperti tenaga kerja dan kompetensi pertambangan/geologi;

- lingkungan, termasuk komitmen dan dokumen lingkungan sesuai tahap kegiatan; dan
- finansial, termasuk kemampuan pendanaan serta kewajiban terkait jaminan atau pembayaran yang dipersyaratkan.

Persyaratan administratif tertentu dilakukan melalui sistem OSS, sementara pemenuhan substansi teknis dan sektoral mengikuti ketentuan pertambangan.

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

IUP tidak berarti perusahaan dapat langsung melakukan kegiatan produksi. Secara umum, kegiatan pertambangan dibagi antara tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi.

IUP untuk Tahap Eksplorasi

Pada tahap eksplorasi, kegiatan difokuskan pada penyelidikan untuk memperoleh data mengenai kondisi geologi, sumber daya, dan cadangan. Pemegang izin harus memiliki perencanaan kegiatan, tenaga ahli, kemampuan finansial, serta memenuhi kewajiban lingkungan dan pelaporan.

IUP untuk Tahap Operasi Produksi

Untuk masuk ke tahap operasi produksi, pemegang IUP harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih substansial, antara lain hasil eksplorasi, data sumber daya dan cadangan, aspek teknis, lingkungan, serta finansial. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa izin tidak hanya menilai apakah perusahaan secara administratif berdiri, tetapi juga apakah perusahaan mampu dan layak menjalankan kegiatan pertambangan secara teknis, ekonomis, dan berwawasan lingkungan.

Bagaimana dengan Persyaratan Lingkungan?

Aspek lingkungan merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Pelaku usaha wajib memperhatikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai tahap kegiatan. Untuk kegiatan tertentu diperlukan persetujuan lingkungan, selain rencana reklamasi dan pascatambang serta jaminan yang dipersyaratkan. Artinya, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya karena perusahaan telah memperoleh izin usaha. Pelaksanaan kegiatan harus tetap memenuhi ketentuan lingkungan dan kaidah pertambangan yang baik.

Mengapa RKAB Penting dalam Usaha Pertambangan?

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan instrumen penting dalam pengendalian kegiatan pertambangan. Pada 2026, tata cara RKAB diatur dalam Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2026. Pemegang IUP wajib menyusun dan menyampaikan RKAB melalui sistem yang ditentukan. RKAB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi. Kelengkapan administrasi, teknis, lingkungan, pembayaran kewajiban, peta digital, dan jaminan tertentu dapat menjadi bagian dari evaluasi RKAB. Dengan demikian, memiliki IUP tidak berarti perusahaan bebas melakukan produksi tanpa batas. Kegiatan harus berjalan sesuai izin dan RKAB yang telah disetujui.

Aspek	Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan 2026
Dasar UU Minerba	UU No. 4 Tahun 2009 beserta perubahan sebelumnya	UU No. 2 Tahun 2025 sebagai perubahan terbaru

Aspek	Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan 2026
Pelaksanaan kegiatan usaha	PP No. 96 Tahun 2021	PP No. 96 Tahun 2021 sebagaimana diubah PP No. 25 Tahun 2024 dan PP No. 39 Tahun 2025
Standar perizinan sektor ESDM	Permen ESDM No. 5 Tahun 2021	Permen ESDM No. 7 Tahun 2026
WIUP	Lelang dan mekanisme pemberian sesuai aturan sebelumnya	Lelang tetap berlaku; pemberian prioritas harus mengikuti parameter yang objektif, transparan, dan akuntabel
RKAB	Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 jo. Permen ESDM No. 15 Tahun 2024	Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 jo. Permen ESDM No. 6 Tahun 2026
Sistem perizinan	Terintegrasi dengan OSS	OSS tetap digunakan dengan standar sektor ESDM terbaru
Pengawasan	Mengacu pada ketentuan Minerba dan aturan pelaksana	Lebih menekankan kepatuhan terhadap izin, RKAB, lingkungan, dan kewajiban pertambangan

Perubahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengurusan IUP pada 2026 tidak dapat hanya menggunakan checklist berdasarkan aturan lama. Dokumen dan proses harus disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Apa Risiko Hukum Jika Menambang Tanpa IUP?

IUP merupakan dasar hukum penting untuk melakukan kegiatan pertambangan. Karena itu, kegiatan penambangan tanpa perizinan yang diwajibkan dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan UU Minerba. Risiko hukum juga tidak hanya muncul ketika perusahaan sama sekali tidak memiliki IUP. Pelanggaran terhadap batas wilayah, kegiatan di luar izin, ketidaksesuaian kegiatan dengan RKAB, kewajiban lingkungan, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Karena itu, pemegang IUP perlu melakukan pemeriksaan kepatuhan secara berkala terhadap seluruh aspek kegiatan pertambangan.

Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengurus IUP?

Sebelum mengajukan IUP, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan awal terhadap:

- Pertama, status dan ketersediaan WIUP serta koordinat wilayah.
- Kedua, kesesuaian KBLI dan struktur badan usaha dengan kegiatan pertambangan.
- Ketiga, kesiapan tenaga ahli dan dokumen teknis.
- Keempat, kemampuan finansial dan bukti pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan.
- Kelima, aspek lingkungan, reklamasi, dan pascatambang.
- Keenam, kesiapan penyusunan RKAB dan sistem pelaporan setelah izin diperoleh.

Dengan pemeriksaan tersebut, risiko permohonan ditolak atau harus berulang kali diperbaiki dapat dikurangi.

Kesimpulan

Mendapatkan IUP pada 2026 bukan proses yang sederhana, karena IUP tidak dapat dipisahkan dari status WIUP, persyaratan administratif, teknis, lingkungan, finansial, serta kewajiban RKAB. Perubahan melalui UU No. 2 Tahun 2025, PP No. 39 Tahun 2025, Permen ESDM No. 7 Tahun 2026, dan Permen ESDM No. 6 Tahun 2026 membuat pelaku usaha perlu menggunakan kerangka hukum terbaru ketika menyiapkan kegiatan pertambangan. Bagi investor atau perusahaan yang akan memasuki sektor pertambangan, tahap paling penting bukan hanya mendapatkan IUP, tetapi memastikan legalitas wilayah, kelayakan teknis dan finansial, kepatuhan lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan sesuai izin dan RKAB.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait pengurusan IUP, WIUP, kegiatan eksplorasi, operasi produksi, RKAB, persyaratan lingkungan, sengketa wilayah pertambangan, maupun risiko hukum kegiatan pertambangan, penting untuk memahami ketentuan Minerba terbaru dan memastikan setiap tahapan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**